



PUTUSAN

Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Andriani Alias Gembel Bin Matsani
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.001 Rw.009 Kelurahan Cakung Barat
Kecamatan Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS

Terdakwa Andi Andriani Alias Gembel Bin Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan rekan para Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram atau berat netto 164 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putihDigunakan dalam perkara atas nama terdakwa MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL.
5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Noto pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI bersama dengan saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL di Jalan Tipar Cakung Gg. Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib Saksi ANDI HERMAWAN, saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM (petugas Polsek Cilincing), telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL (berkas terpisah) dikontrakannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja.
- Kemudian ketika diinterogasi, Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib di Kamar kostan Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Gg. Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud untuk dijual / diedarkan kepada teman-temannya dan apabila ganja tersebut sudah laku terjual barulah Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL melunasi pembayaran ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI. Setelah itu kemudian Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL membawa pulang ganja tersebut, kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaiannya.

- Selanjutnya atas informasi Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL, maka Petugas Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (kontrakan / kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL). Kemudian disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. AIBON (belum tertangkap) dengan cara diitipkan, pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 21.00 Wib di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Jalan Tipar Cakung Gg Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara, kemudian Sdr. AIBON (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI untuk menjual ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI menyuruh Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL untuk menjual ganja tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2436/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 Juni 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI bersama dengan saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL di Jalan Tipar Cakung Gg. Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib Saksi ANDI HERMAWAN, saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM (petugas Polsek Cilincing), telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL (berkas terpisah) dkontrakannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Kemudian ketika diinterogasi, Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib di Kamar kostan Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Gg. Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud untuk dijual / diedarkan kepada teman-temannya dan apabila ganja tersebut sudah laku terjual barulah Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL melunasi pembayaran ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI. Setelah itu kemudian Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL membawa pulang ganja tersebut, kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaiannya.
- Selanjutnya atas informasi Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL, maka Petugas Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI pada hari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (kontrakan / kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL). Kemudian disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. AIBON (belum tertangkap) dengan cara diitipkan, pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 21.00 Wib di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Jalan Tipar Cakung Gg Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kéc.Cilincing Jakarta Utara, kemudian Sdr. AIBON (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI untuk menjual ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI menyuruh Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL untuk menjual ganja tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2436/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 Juni 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi warga yang memberitahukan kepada saksi, saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM mengenai warga yang mencurigai saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK telah menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penvelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK di kontrakkannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK mendapatkan narkoba mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. RIBUT DWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi warga yang memberitahukan kepada saksi, saksi EFENDI, saksi ANDI HERMAWAN dan saksi IBRAHIM mengenai warga yang mencurigai saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK telah menjual narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penvelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK di kontrakannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa dari pemeriksaan diketahui saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK mendapatkan narkoba mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, terhadap saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa ganja tersebut didapat dari terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib di Kamar kostan terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Gg. Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kepada teman-temannya.

- Bahwa apabila ganja tersebut sudah laku terjual barulah saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL melunasi pembayaran ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, terhadap saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK mendapatkan narkoba mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. AIBON (belum tertangkap) dengan cara diitipkan, pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 21.00 Wib di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Jalan Tipar Cakung Gg Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara, kemudian Sdr. AIBON (belum

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menyuruh Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI untuk menjual ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram atau berat netto 164 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib Saksi ANDI HERMAWAN, saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM (petugas Polsek Cilincing), telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL (berkas terpisah) dkontrakannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa ketika diinterogasi, Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib di Kamar kostan Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Gg. Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud untuk dijual / diedarkan kepada teman-temannya dan apabila ganja tersebut sudah laku terjual barulah Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL melunasi pembayaran ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI. Setelah itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL membawa pulang ganja tersebut, kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaiannya.

- Bahwa atas informasi Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL, maka Petugas Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (kontrakan / kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL). Kemudian disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. AIBON (belum tertangkap) dengan cara diitipkan, pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 21.00 Wib di kamar kost Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Jalan Tipar Cakung Gg Gempol Rw.04 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara, kemudian Sdr. AIBON (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI untuk menjual ganja tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI menyuruh Saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL untuk menjual ganja tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2436/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 Juni 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah **terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI alias GEMBEL ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi warga yang memberitahukan kepada terdakwa ANDI HERMAWAN, saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM mengenai warga yang mencurigai saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK telah menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK di kontrakannya di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK mendapatkan narkoba mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL, dengan cara membeli dan akan dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2436/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 27 Juni 2019. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 164 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 11.00 Wib, terhadap Terdakwa MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL di Jalan Tipar Cakung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan di dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian di kamar saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram, selain itu disita pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa ganja tersebut didapat dari terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira Jam 23.00 Wib di Kamar kostan saksi ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI di Gg. Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kepada teman-temannya.

- Bahwa apabila ganja tersebut sudah laku terjual barulah saksi MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL melunasi pembayaran ganja tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI.

- Bahwa kemudian terdakwa ANDI ANDRIANI alias GEMBEL ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Jalan Tipar Cakung Gang Gempol Rw. 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram atau berat netto 164 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANDRIANI alias GEMBEL Bin MATSANI** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan brutto 200 (dua ratus) gram atau berat netto 164 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putihDigunakan dalam perkara atas nama terdakwa MASSYAL NOPADA alias BEBEK bin SYAWAL.;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, oleh kami, Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi.,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr